



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 90/PID.SUS/2015/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ASERUL NUROHMAN alias IYUNK bin ABDUL BARI;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/24 Nopember 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Cipinang Asem Rt.008 Rw.002, Kelurahan Kebon Pala,
Kecamatan Makasar, Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (Lulus);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tertanggal sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 10 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015;
5. Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Depok yang beralamat di Jalan Boulevard No.7 Komplek Perkantoran Kota Kembang, Kota Depok, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum Nomor 90/PID/SUS/2015/PN Dpk tertanggal 23 Pebruari 2015;

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2015/PN.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat-surat berupa :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok, Nomor 90/Pen.Pid.B/2015/PN.Dpk tanggal 10 Pebruari 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ASERUL NUROHMAN alias IYUNK bin ABDUL BARI;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tertanggal 16 Pebruari 2015 Nomor 90/PEN.PID/2015/PN Dpk tentang penetapan hari sidang;
3. Pelimpahan perkara dari KOMARUDIN,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok tertanggal 9 Pebruari 2015 Nomor : B-81/0.2.34/Ep.1/02/2015 atas perkara terdakwa ASERUL NUROHMAN alias IYUNK bin ABDUL BARI NOMOR REG PERK : PDM-71/Depok/02/2015 tertanggal 6 Pebruari 2015;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-71/Depok/02/2015 yang dibacakan dimuka persidangan tanggal yang pada pokoknya:

1. Menyatakan terdakwa ASERUL NUROHMAN alias IYUNK bin ABDUL BARI bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis ganja”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASERUL NUROHMAN alias IYUNK bin ABDUL BARI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan menjalani kurungan selama 2 (dua) bulan, dikurangi seluruhnya selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus ganja dibungkus kertas Koran yang memiliki berat bruto \pm 3 (tiga) gram, (dengan berat sisa setelah pemeriksaan laboratorium adalah : 2 (dua) bungkus kertas koran berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 2,0010 (dua koma nol nol satu nol) gram. (dirampas untuk dimusnahkan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa ASERUL NUROHMAN alias IYUNK bin ABDUL BARI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan tertulis pada tanggal 6 Maret 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pasal 114 ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti unsur-unsurnya maka sudah sepatutnya Majelis Hakim perkara menolak dakwaan dan tuntutan tersebut seraya membebaskan terdakwa dari tuntutan tersebut, serta mohon agar Majelis meringankan hukuman bagi terdakwa dengan mempertimbangkan mengenai Terdakwa Aserul Nurohman mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, berakusopan dan kooperatif didepan persidangan dan terdakwa masih berusia muda agar diberi kesempatan untuk mengubah perilakunya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan pada giliran terakhir Terdakwa tetap pada pembelaannya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-71/Depok/02/2015, tanggal 6 Pebruari 2015 sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa **ASERUL NUROHMAN Alias IYUNK Bin ABDUL BARI** pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya tidaknya diwaktu lain dalam Bulan Desember 2014, bertempat di Jl. Raya TB.Simatupang Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHP, Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis ganja**. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekira pukul 11.00 Wib Sdr. CAKIL (Daftar Pencarian Orang/DPO) menghubungi terdakwa untuk menyediakan ganja kepada terdakwa dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2015/PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan apabila terdakwa dapat menyanggupinya maka terdakwa akan diberikan narkoba jenis shabu oleh Sdr. CAKIL (Daftar Pencarian Orang/DPO), atas tawaran dari Sdr. CAKIL (Daftar Pencarian Orang/DPO) tersebut kemudian terdakwa pun menyanggupinya. Pada sekira pukul 13.00 Wib Sdr. IJAL (Daftar Pencarian Orang/DPO) datang ke tempat kerja terdakwa di daerah Pasar Minggu dan selanjutnya terdakwa pun memesan ganja kepada Sdr. IJAL (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus ganja dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus ganja dibungkus kertas koran tersebut dari Sdr. IJAL (Daftar Pencarian Orang/DPO), kemudian terdakwa memberitahukan kepada Sdr. CAKIL (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk dapat segera menukarkan/barter ganja tersebut dengan narkoba jenis shabu sebagaimana kesepakatan sebelumnya dan selanjutnya janji untuk bertemu pada hari yang sama sekitar jam 18.30 Wib di Jl. Raya TB. Simatupang Kel. Tanjung Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan.
- Bahwa pada saat terdakwa sedang menunggu Sdr. CAKIL (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Jl. Raya TB. Simatupang Kel. Tanjung Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, tiba-tiba terdakwa didatangi dan ditangkap oleh YUSUF WISNU bersama saksi CECEP NURYADIN yang merupakan anggota dari Sat Narkoba Polres Kota Depok, saat sedang melakukan penyelidikan dengan cara mengamati di Jl. Raya TB Simatupang Kel. Tanjung Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa kemudian ditemukan 2 (dua) bungkus ganja dibungkus kertas koran di dalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai, selanjutnya terhadap terdakwa beserta Barang bukti dibawa ke Polres Depok guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkoba jenis ganja yang ditemukan setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 352 L /XII/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 Desember 2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayanti, S.Si, M.Si, dan Puteri Heryani, S.Si, Apt, dengan Pemeriksaan : telah menerima dan memeriksa : Barang Bukti 2 (dua) bungkus kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 2,1608 gram dan **sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratories adalah berat netto 2,0010 gram**, dengan kesimpulan : Bahan / daun tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar **Ganja** mengandung THC (*hydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa telah membeli Narkotika jenis Ganja dari Sdr. IJAL (Daftar Pencarian Orang/DPO) yaitu sebanyak 3 (tiga) kali, namun terdakwa lupa kapan saja waktunya dan terdakwa selalu membeli sebanyak 1 (satu) bungkus ganja mulai dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah menjadi perantara jual beli narkotika jenis ganja dan menjadi perantara jual beli narkotika ganja sejak tahun 2010.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjadi perantara jual beli narkotika jenis ganja adalah mendapatkan upah berupa uang bensin atau uang untuk membeli rokok.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis ganja tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **ASERUL NUROHMAN Alias IYUNK Bin ABDUL BARI** pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya tidaknya diwaktu lain dalam Bulan Desember 2014, bertempat di Jl. Raya TB.Simatupang Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHAP, Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja**. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014, sekira pukul 10.00 Wib, saksi CECEP NURYADIN bersama saksi YUSUF WISNU beserta anggota

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2015/PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tim lainnya dari Sat Narkoba Polresta Depok pada saat sedang melakukan observasi di wilayah Beji Kota Depok, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekira Jl. Raya TB Simatupang Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkoba. Menindak lanjuti informasi tersebut kemudian saksi CECEP NURYADIN bersama saksi YUSUF WISNU langsung menuju ke tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan.

- Bahwa pada sekira pukul 18.30 Wib saat saksi CECEP NURYADIN bersama saksi YUSUF WISNU sedang melakukan penyelidikan dengan cara mengamati di Jl. Raya TB Simatupang Kel. Tanjung Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, kemudian saksi CECEP NURYADIN bersama saksi YUSUF WISNU ada melihat seorang laki-laki yang gerak - geriknya mencurigakan seperti orang yang sedang menunggu seseorang sedang berada di alamat yang dimaksud dan setelah diamati ternyata laki-laki tersebut mempunyai ciri-ciri yang sama seperti yang di informasikan masyarakat, kemudian terhadap laki-laki tersebut oleh saksi CECEP NURYADIN bersama saksi YUSUF WISNU didekati dan berhasil diamankan, setelah diamankan lalu diinterogasi dan laki-laki tersebut mengaku bernama terdakwa ASERUL NUROHMAN Alias IYUNK Bin ABDUL BARI dan selanjutnya pada saat saksi CECEP NURYADIN bersama saksi YUSUF WISNU melakukan penggeledahan terhadap badan / pakaian dari terdakwa ASERUL NUROHMAN Alias IYUNK Bin ABDUL BARI kemudian dari kantong celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus ganja di bungkus kertas Koran, selanjutnya terhadap terdakwa beserta Barang bukti dibawa ke Polres Depok guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis ganja yang ditemukan setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 352 L /XII/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 Desember 2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayanti, S.Si, M.Si, dan Puteri Heryani, S.Si, Apt, dengan Pemeriksaan : telah menerima dan memeriksa : Barang Bukti 2 (dua) bungkus kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 2,1608 gram dan **sisanya setelah dilakukan pemeriksaan laboratories adalah berat netto 2,0010 gram**, dengan kesimpulan : Bahan / daun tersebut adalah benar **Ganja** mengandung THC (*hydrocannabinol*) dan terdaftar dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan membelinya dari Sdr. IJAL (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang datang ke tempat kerja terdakwa di daerah Pasar Minggu setelah sebelumnya dihubungi oleh terdakwa yaitu sebanyak 2 (dua) bungkus ganja dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat

(1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini diajukan barang-bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa : 2 (dua) bungkus ganja dibungkus kertas Koran yang memiliki berat bruto \pm 3 (tiga) gram, (dengan berat sisa setelah pemeriksaan laboratorium adalah : 2 (dua) bungkus kertas koran berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 2,0010 (dua koma nol nol satu nol) gram;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **YUSUF WISNU A :**

- Bahwa, Saksi mengerti didengar keterangannya dimuka persidangan saat ini, sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi telah menangkap pelaku Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama dengan Saksi Cecep pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2014 sekitar jam 18:30 WIB di Jalan Raya TB.Simatupang, Kelurahan Tnajung Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- Bahwa, Terdakwa Penyalahgunaan Narkotika tersebut bernama Aserul Nurohman, adapun barang bukti yang disita adalah 2 (dua) bungkus daun ganja yang dibungkus kertas koran dengan berat netto 2,0010 (dua koma kosong kosong sepuluh) gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa, Saksi dan rekan menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat ketika melakukan observasi bahwa di wilayah Beji, Kota Depok pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 di Jalan Raya TB.Simatupang,

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2015/PN.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa, setelah mendapat informasi dari masyarakat Saksi dan rekan pada hari yang sama melakukan pengamatan dan sekitar jam 18:30 WIB melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan dengan ciri-ciri sesuai yang diinformasikan, kemudian Saksi dan rekan menangkap laki-laki tersebut dan mengamankannya yang saat itu mengaku bernama Aserul Nurohman;
- Bahwa, terhadap diri Terdakwa selanjutnya Saksi dan rekan lakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) bungkus ganja yang dibungkus kertas koran di kantor celana sebelah kanan yang sedang dipakai oleh Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, dirinya tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis ganja serta tidak sedang dalam perawatan (rehabilitasi);
- Bahwa, saat penangkapan terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan tes urin dan ganja serta shabu tersebut bisa dikonsumsi atau di jual sendiri oleh Terdakwa, karena Terdakwa mengakui bahwa dirinya mengkonsumsi ganja dan shabu;
- Bahwa, seorang laki-laki dan 2 (dua) bungkus daun ganja yang dibungkus kertas koran dengan berat netto 2,0010 (dua koma kosong kosong sepuluh) gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke dalam persidangan adalah Terdakwa Aserul Nurohman yang Saksi dan rekan tangkap serta barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut ;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa ganja tersebut dibeli dari Ijal (DPO) dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekitar jam 13:00 WIB di daerah Pasar Minggu, Jakarta selatan selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti di bawa ke Polres Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli ganja kepada Ijal (DPO) namun Terdakwa lupa waktunya dan biasanya membeli 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), hanya pada saat terakhir membeli dan tertangkap itulah Terdakwa membeli 2 (dua) bungkus ganja seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan akan diberikan kepada Cakil untuk ditukar dengan shabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa sekitar bulan Agustus tahun 2014 kenal dengan Ijal (DPO) dan sekitar awal tahun 2014 kenal dengan Cakil dan keduanya kenal dalam hubungan hanya sebatas teman;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa sekitar tahun 2010 pernah menjadi perantara jual beli narkoba jenis ganja, dengan maksud dan tujuan sekedar untuk mendapatkan uang rokok atau bensin;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa sedang menunggu Cakil di Jalan Raya TB.Simatupang, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan untuk menyerahkan dan menukar ganja dengan shabu;
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan bahkan Terdakwa juga mengakui bahwa ganja yang berada dalam penguasaannya adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Acil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi **CECEP NURYADIN** :

- Bahwa, Saksi mengerti didengar keterangannya dimuka persidangan saat ini, sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi telah menangkap pelaku Penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama dengan Saksi Yusuf pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2014 sekitar jam 18:30 WIB di Jalan Raya TB.Simatupang, Kelurahan Tnajung Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- Bahwa, Terdakwa Penyalahgunaan Narkoba tersebut bernama Aserul Nurohman, adapun barang bukti yang disita adalah 2 (dua) bungkus daun ganja yang dibungkus kertas koran dengan berat netto 2,0010 (dua koma kosong kosong sepuluh) gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa, Saksi dan rekan menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat ketika melakukan observasi bahwa di wilayah Beji, Kota Depok pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 di Jalan Raya TB.Simatupang, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa, setelah mendapat informasi dari masyarakat Saksi dan rekan pada hari yang sama melakukan pengamatan dan sekitar jam 18:30 WIB melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan dengan ciri-ciri sesuai yang

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2015/PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinformasikan, kemudian Saksi dan rekan menangkap laki-laki tersebut dan mengamankannya yang saat itu mengaku bernama Aserul Nurohman;

- Bahwa, terhadap diri Terdakwa selanjutnya Saksi dan rekan lakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) bungkus ganja yang dibungkus kertas koran di kantor celana sebelah kanan yang sedang dipakai oleh Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, dirinya tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis ganja serta tidak sedang dalam perawatan (rehabilitasi);
- Bahwa, saat penangkapan terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan tes urin dan ganja serta shabu tersebut bisa dikonsumsi atau di jual sendiri oleh Terdakwa, karena Terdakwa mengakui bahwa dirinya mengkonsumsi ganja dan shabu;
- Bahwa, seorang laki-laki dan 2 (dua) bungkus daun ganja yang dibungkus kertas koran dengan berat netto 2,0010 (dua koma kosong kosong sepuluh) gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke dalam persidangan adalah barang bukti yang berhasil disita dari penguasaan Saksi dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa ganja tersebut dibeli dari Ijal (DPO) dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekitar jam 13:00 WIB di daerah Pasar Minggu, Jakarta selatan selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti di bawa ke Polres Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli ganja kepada Ijal (DPO) namun Terdakwa lupa waktunya dan biasanya membeli 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), hanya pada saat terakhir membeli dan tertangkap itulah Terdakwa membeli 2 (dua) bungkus ganja seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan akan diberikan kepada Cakil untuk ditukar dengan shabu;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa sekitar bulan Agustus tahun 2014 kenal dengan Ijal (DPO) dan sekitar awal tahun 2014 kenal dengan Cakil dan keduanya kenal dalam hubungan hanya sebatas teman;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa sekitar tahun 2010 pernah menjadi perantara jual beli narkotika jenis ganja, dengan maksud dan tujuan sekedar untuk mendapatkan uang rokok atau bensin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa sedang menunggu Cakil di Jalan Raya TB.Simatupang, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan untuk menyerahkan dan menukar ganja dengan shabu;
 - Bahwa, saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan bahkan Terdakwa juga mengakui bahwa ganja yang berada dalam penguasaannya adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Ijal;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa mengerti didengar keterangannya dimuka persidangan saat ini sebagai Terdakwa sehubungan Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekitar jam 18:30 WIB, Terdakwa ditangkap seorang diri oleh Polisi dari Polres Depok di Jalan Raya TB.Simatupang, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan sedang menunggu Cakil (DPO);
- Bahwa, ketika Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan dan tempat ditemukan 2 (dua) bungkus ganja yang dibungkus kertas koran di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa, 2 (dua) bungkus Ganja tersebut rencananya akan Terdakwa tukar dengan shabu kepada Cakil dan rencananya shabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus ganja yang dibungkus kertas koran tersebut dengan cara membeli seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Ijal pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 namun Terdakwa tidak pernah menimbanginya belakangan Terdakwa mengetahui dengan berat netto 2,0010 (dua koma kosong kosong sepuluh) gram;
- Bahwa, ganja yang Terdakwa beli dari Ijal sudah 3 (tiga) kali dan selalu paketan Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan terakhir Terdakwa beli pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 dengan janji sebelumnya di Jalan Raya TB.Simatupang, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2015/PN.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis ganja serta tidak sedang dalam perawatan (rehabilitasi);
- Bahwa, 2 (dua) bungkus daun ganja yang dibungkus kertas koran dengan berat netto 2,0010 (dua koma kosong kosong sepuluh) gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke dalam persidangan adalah Terdakwa Aserul Nurohman yang Saksi dan rekan tangkap serta barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis ganja;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menjual ganja maupun shabu tersebut Terdakwa hanya mengkonsusi sendiri ganja dengan membeli kepada Ijal dengan paketan Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan shabu akan Terdakwa dapatkan dari Cakil dengan cara menukarkan ganja kepada Cakil yang saat itu belum sempat Terdakwa tukarkan sudah tertangkap;
- Bahwa, pada tahun 2009 Terdakwa pernah di hukum selama 1 (satu) tahun di LP.Cipinang, karena Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika dengan upah sekedar uang bensin dan rokok saja;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Cakil (DPO) sejak awal tahun 2014 dalam hubungan sebagai teman sedangkan dengan Ijal, Terdakwa mengenalnya sejak bulan Agustus 2014 juga dalam hubungan teman;
- Bahwa, saat penangkapan terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan tes urin dan saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya dan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ASERUL NUROHMAN Alias IYUNK Bin ABDUL BARI pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekira pukul 18.30 Wib telah ditangkap oleh saksi Cecep Nuryadin bersama saksi Yusuf Wisnu beserta anggota satu tim lainnya dari Sat Narkoba Polresta Depok pada saat sedang melakukan observasi bahwa di sekira Jl. Raya TB Simatupang Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Cecep Nuryadin bersama saksi Yusuf Wisnu ada melihat seorang laki-laki yang gerak - geriknya mencurigakan seperti orang yang sedang menunggu seseorang ;
- Bahwa kemudian terhadap laki-laki tersebut oleh saksi Cecep Nuryadin bersama saksi Yusuf Wisnu didekati dan berhasil diamankan, dan melakukan penggeledahan terhadap badan / pakaian dari terdakwa Aserul Nurohman Alias Iyunk Bin Abdul Bari kemudian dari kantong celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus ganja di bungkus kertas Koran;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan membelinya dari Sdr. IJAL (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang datang ke tempat kerja terdakwa di daerah Pasar Minggu setelah sebelumnya dihubungi oleh terdakwa yaitu sebanyak 2 (dua) bungkus ganja dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis ganja yang ditemukan setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 352 L /XII/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 Desember 2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayanti, S.Si, M.Si, dan Puteri Heryani, S.Si, Apt, dengan Pemeriksaan : telah menerima dan memeriksa : Barang Bukti 2 (dua) bungkus kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 2,1608 gram dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratories adalah berat netto 2,0010 gram, dengan kesimpulan : Bahan / daun tersebut adalah benar **Ganja** mengandung THC (*hydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan terdakwa melanggar pasal yang didakwakan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur yang terkandung dalam pasal didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2015/PN.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak dan melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;**
4. **Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut;

Ad. 1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa persindangan telah diperiksa identitas sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan yang mana telah bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa Aserul Nurohman Alias Iyunk Bin Abdul Bari sehingga tidak ada error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dimuka persidangan didapatkan fakta bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian : bertentangan dengan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15

putusan.mahkamahagung.go.id

objektif atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa mengenai peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, merujuk pada Pasal 1 ayat (6) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba mengatur bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur dalam Pasal 38 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Sehingga, tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkoba dan prekursor narkoba tersebut dianggap sebagai peredaran gelap;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bukanlah orang yang berkecimpung didalam bidang kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan terdakwa untuk berhubungan dengan bahan-bahan Narkoba golongan I khususnya ganja dan terdakwa juga tidak mempunyai dokumen yang sah atas ganja tersebut sehingga perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai suatu kegiatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini ada unsur-unsur perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dimana, dimana unsur tersebut bersifat alternatif artinya untuk membuktikan apakah terdakwa memenuhi unsur kedua ini, tidak harus semua unsur-unsur perbuatan tersebut terpenuhi akan tetapi terdakwa dapat dinyatakan telah memenuhi unsur ini walaupun hanya memenuhi salah unsur saja ;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” artinya menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli, perbuatan menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana komunikasi lainnya yang tidak harus dilakukan secara

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2015/PN.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekuat tenaga, cukuplah misalnya menyampaikan kalimat “ada barang” atau dengan simbol-simbol lain asalkan calon pembeli mengerti maknanya;

Menimbang, bahwa “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, dikatakan telah menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya barang sudah tidak ada padanya lagi;

Menimbang, bahwa “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, hal ini berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa “menerima” artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara jual beli” sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar melakukan tindakan atas perintah sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa “menukar” mempunyai pengertian menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa ASERUL NUROHMAN Alias IYUNK Bin ABDUL BARI pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekira pukul 18.30 Wib telah ditangkap oleh saksi Cecep Nuryadin bersama saksi Yusuf Wisnu beserta anggota satu tim lainnya dari Sat Narkoba Polresta Depok pada saat sedang melakukan observasi bahwa di sekira Jl. Raya TB Simatupang Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan dan setelah melakukan pengeledahan terhadap badan / pakaian dari terdakwa Aserul Nurohman Alias Iyunk Bin Abdul Bari kemudian dari kantong celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus ganja di bungkus kertas Koran dan terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan membelinya dari Sdr. IJAL (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang datang ke tempat kerja terdakwa di daerah Pasar Minggu setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dihubungi oleh terdakwa yaitu sebanyak 2 (dua) bungkus ganja dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa untuk membuktikan unsur ini membutuhkan adanya interaksi atau hubungan yang aktif antara terdakwa dengan pihak lain karena dalam melakukan perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” membutuhkan pihak lain dalam pelaksanaannya yaitu orang yang yang ditawarkan, pembeli, penjual, penerima, orang yang diperantarai, orang yang diajak menukar, dan orang yang disertai, didalam perkara ini sama sekali tidak dapat dibuktikan adanya orang lain yang bertransaksi ataupun berinteraksi dengan terdakwa sehubungan dengan ganja yang ada pada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa mendapatkan ganja yang ada padanya dari seorang yang bernama Ijal seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan kemudian ganja tersebut akan ditukarkan dengan shabu kepada Cakil, keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Cecep Nuryadin dan saksi Yusuf Wisnu, akan tetapi keterangan kedua saksi tersebut semata-mata berdasarkan pengakuan terdakwa saja sehingga dalam hal ini hanya ada satu alat bukti yaitu keterangan terdakwa tanpa didukung oleh alat bukti ataupun barang bukti lain dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 189 ayat (4) KUHP menentukan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan barang bukti yang diajukan persidangan, berupa ganja seberat 2,1608 dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa ganja tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh terdakwa maka didapat suatu petunjuk bahwa ganja yang ada pada terdakwa tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh terdakwa disamping itu tidak terdapat bukti-bukti lain yang dapat membuktikan adanya keterlibatan terdakwa didalam peredaran gelap narkoba dalam tingkat yang lebih besar misalnya sebagai bandar narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alat bukti yang diajukan didalam perkara ini tidak cukup untuk dapat membuktikan unsur ini, oleh karenanya maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, tidak terpenuhi ;

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2015/PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ada salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi menurut hukum maka unsur selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur diatas maka ada salah satu unsur dari pasal Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika yang tidak terpenuhi, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum**
3. **Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;**
4. **Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;**

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa pada pertimbangan dakwaan Primair unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam dakwaan Subsidaire ini, oleh karenanya maka unsur setiap orang harus pula dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa pada pertimbangan dakwaan Primair unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam dakwaan Subsidaire ini, oleh karenanya maka unsur tanpa hak dan melawan hukum harus pula dinyatakan telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub unsur yaitu perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan yang bersifat alternatif artinya tidak harus semua sub unsur tersebut terpenuhi akan tetapi terdakwa sudah dapat dinyatakan terpenuhi perbuatannya terhadap unsur ini apabila memenuhi satu saja sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa ASERUL NUROHMAN Alias IYUNK Bin ABDUL BARI pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekira pukul 18.30 Wib telah ditangkap oleh saksi Cecep Nuryadin bersama saksi Yusuf Wisnu beserta anggota satu tim lainnya dari Sat Narkoba Polresta Depok pada saat sedang melakukan observasi bahwa di sekira Jl. Raya TB Simatupang Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan dan setelah melakukan penggeledahan terhadap badan / pakaian dari terdakwa Aserul Nurohman Alias Iyunk Bin Abdul Bari kemudian dari kantong celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus ganja di bungkus kertas Koran dan terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan membelinya dari Sdr. IJAL (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang datang ke tempat kerja terdakwa di daerah Pasar Minggu setelah sebelumnya dihubungi oleh terdakwa yaitu sebanyak 2 (dua) bungkus ganja dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas dihubungkan dengan sub unsur-sub unsur yang ada didalam unsur ini maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub unsur yang bersesuaian dengan perbuatan terdakwa adalah perbuatan menguasai yang memiliki pengertian memegang kekuasaan atas sesuatu dalam hal ini terdakwa menguasai barang berupa narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur yang memenuhi perbuatan terdakwa tersebut adalah menguasai, dengan demikian maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan telah terpenuhi;

Ad.4. Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis ganja yang ditemukan setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2015/PN.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 352 L /XII/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 Desember 2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayanti, S.Si, M.Si, dan Puteri Heryani, S.Si, Apt, dengan Pemeriksaan : telah menerima dan memeriksa : Barang Bukti 2 (dua) bungkus kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 2,1608 gram dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratories adalah berat netto 2,0010 gram, dengan kesimpulan : Bahan / daun tersebut adalah benar **Ganja** mengandung THC (*hydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Lampiran I UU No.35 tahun 2009 Tanaman ganja semua tanaman genus-genus Cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;

Menimbang, bahwa dari hasil laboratorium tersebut dihubungkan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka jelas 1 (satu) bungkus ganja dengan berat netto 2,1608 gram (sebelum diperiksa di laboratorium) atau 2,0010 gram (sisa pemeriksaan laboratorium) ini adalah ganja yang merupakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dengan demikian maka unsur narkotika golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal 111 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana disampaikan dalam Pledooi bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan Primair);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan tidak didapati adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya, maka berdasarkan pasal 193 (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses penyidikan maupun pemeriksaan persidangan terdakwa telah ditahan maka berdasarkan pasal 22 (2) KUHP serta pasal 33 (1) KUHP penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti karena ganja adalah barang terlarang peredarannya tanpa ijin maka harus dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai putusan ini diucapkan terdakwa telah berada dalam tahanan, maka berdasarkan pasal 21 (4) jo Pasal 197 KUHP adalah cukup beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yaitu dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengaku terus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah telah dipertimbangkan diatas, menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah pastas, adil, serta sesuai tingkat kesalahan Terdakwa ;

Mengingat pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika , segala ketentuan KUHP (Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ASERUL NUROHMAN Alias IYUNK Bin ABDUL BARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa ASERUL NUROHMAN Alias IYUNK Bin ABDUL BARI dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa ASERUL NUROHMAN Alias IYUNK Bin ABDUL BARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2015/PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "**TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN**

I DALAM BENTUK TANAMAN;

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
2 (dua) bungkus ganja dibungkus kertas Koran yang memiliki berat bruto \pm 3 (tiga) gram, (dengan berat sisa setelah pemeriksaan laboratorium adalah : 2 (dua) bungkus kertas koran berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 2,0010 (dua koma nol nol satu nol) gram. (dirampas untuk dimusnahkan);
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Kamis , Tanggal 9 April 2015 oleh kami **LISMAWATI, S.H M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **AHMAD ISMAIL, S.H M.H** dan **HENDRA YURISTIAWAN, S.H M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Senin dan tanggal 13 April 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **R. BELINDA NURHAYATI, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri **KOMARUDIN, S.H** sebagai Penuntut umum serta Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **AHMAD ISMAIL, S.H M.H**

LISMAWATI, S.H M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 .HENDRA YURISTIAWAN, S.H.M.H. _____

-

PANITERA PENGANTI

R. BELINDA NURHAYATI, SH

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2015/PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)